



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangale, 04 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tamo, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Timur, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Majene, 06 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

TERMOHON III, tempat dan tanggal lahir Pangale, 30 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;
Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut sebagai para Termohon

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhumah Samia yang telah meninggal dunia dengan berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-11072023-0005, telah menikah menurut agama islam pada tanggal 07 Januari 1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah bernama So'ang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pangale, bernama Razak, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Abd. Kadir;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhumah Samia hidup bersama selama 48 tahun terakhir dirumah kediaman Pemohon di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Samia binti So'ang berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhumah Samia telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Masdaliah binti Kaco (umur 44 tahun) Termohon I
 - b. Masni binti Kaco (umur 38 tahun) Termohon II
 - c. Rahmadi bin Kaco (umur 26 tahun) Termohon III
5. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Samia tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara'a maupun halangan undang-undang, dan tidak adanya keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Samia;
6. Bahwa Pemohon dan Almarhumah Samia telah melaporkan pernikahannya ke pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun pembantu Pencatatan Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan dan tidak di daftarkan ke kantor Urusan Agama;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk untuk perlengkapan berkas pencairan santunan kematian Almarhumah di BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Kaco bin Saeni** dengan Almarhumah, **Samia binti So'ang** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya gugatan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua permohonan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada intinya sama dengan permohonan Pemohon dalam surat permohonannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, para Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan pernyataan para Termohon dalam jawabannya;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605080407580001 atas nama Kaco, tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutiapan Akta Kematian dengan Nomor 7605-KM-11072023-0005 atas nama Samia, tanggal 01 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605084107790013 atas nama Masdaliah, tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503081578 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605084606850002 atas nama Masni, tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605080103120017 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605083003970003 atas nama Rahmadi, tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503080489 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Rasmia binti Saeni**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur. Kabupaten Majene, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia sebagai suami isteri;
- Bahwa, menurut cerita dari orangtua Saksi, bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan Almarhumah Samia pada tanggal 07 Januari

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Samia adalah ayah kandung Almarhumah Samia bernama So'ang serta yang menikahkan Pemohon dan Almarhumah Samia adalah Imam Masjid Pangale, bernama Razak, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Samia adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Yunus dan Abd. Kadir;
- Bahwa, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan Almarhumah Samia berstatus bujang;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhumah Samia;
- Bahwa, antara Pemohon dan Almarhumah Samia tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia hidup di lingkungan yang taat beragama dan setiap ada perkawinan selalu sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Pemohon dan Almarhumah Samia telah dikaruniai tiga orang anak bernama Masdaliah binti Kaco (umur 44 tahun), Masni binti Kaco (umur 38 tahun) dan Rahmadi bin Kaco (umur 26 tahun);
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan Almarhumah Samia, mengurus BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

2. **Rusdi bin Muhammad**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia sebagai suami isteri;
- Bahwa, menurut cerita dari keluarga besar Saksi, bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan Almarhumah Samia pada tanggal 07 Januari 1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Samia adalah ayah kandung Almarhumah Samia bernama So'ang serta yang menikahkan Pemohon dan Almarhumah Samia adalah Imam Masjid Pangale, bernama Razak, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Samia adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Yunus dan Abd. Kadir;
- Bahwa, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan Almarhumah Samia berstatus bujang;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhumah Samia;
- Bahwa, antara Pemohon dan Almarhumah Samia tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia hidup di lingkungan yang taat beragama dan setiap ada perkawinan selalu sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Pemohon dan Almarhumah Samia telah dikaruniai tiga orang anak bernama Masdaliah binti Kaco (umur 44 tahun), Masni binti Kaco (umur 38 tahun) dan Rahmadi bin Kaco (umur 26 tahun);

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah Samia mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan Almarhumah Samia, mengurus BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara mengenai pengesahan perkawinan, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Almarhumah Samia telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tanggal 07 Januari 1975, dengan wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah bernama So'ang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pangale, bernama Razak, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Abd. Kadir, namun Pemohon dengan Almarhumah Samia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk perlengkapan berkas pencairan santunan kematian Almarhumah di BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: Rasmia binti Saeni dan Rusdi bin Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti P.1, hingga P.8 adalah akta otentik yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 dan P.8 membuktikan Pemohon adalah penduduk yang berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene dan berwenang mengajukan perkara tersebut;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Almarhumah Samia telah meninggal dunia;
- bukti P.3 hingga P.8 membuktikan bahwa para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan Almarhumah Samia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, bahwa menurut cerita dari keluarga besar Pemohon yang juga masih berhubungan keluarga dengan kedua Saksi bahwa Pemohon dan Almarhumah Samia adalah suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Almarhumah bernama So'ang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pangale, bernama Razak, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Abd. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah Samia tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sebelum menikah, status Pemohon adalah perjaka dan status Almarhumah Samia adalah Perawan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I dan saksi II tersebut tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan Almarhumah Samia dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan Almarhumah Samia serta masyarakat sekitarnya, maka Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon dan Almarhumah Samia digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Almarhumah Samia hanya bersumber dari keterangan Pemohon dan Almarhumah Samia serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi I dan saksi II tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Desa setempat biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan Almarhumah Samia dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Almarhumah Samia dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon dan Almarhumah Samia akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal Pemohon dan Almarhumah Samia adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak kurang lebih 48 tahun yang lalu hingga Almarhumah Samia meninggal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah Samia benar-

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَاضَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ
وَالْمَوْتِ وَالْعِنَقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوِلَايَةِ وَالْوَفِّ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ
وَتَوَابِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya." (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga keterangannya dapat diambil kesimpulan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah Samia tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.MJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 hingga P.8 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Almarhumah Samia telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud dari permohonan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Samia pada tanggal 07 Januari 1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah bernama So'ang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Pangale, bernama Razak, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Abd. Kadir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Almarhumah Samia berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Samia tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Samia;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhumah Samia telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Almarhumah Samia dimaksudkan untuk perlengkapan berkas pencairan santunan kematian Almarhumah di BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah Samia tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Almarhumah Samia pada tanggal 07 Januari 1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut *hukum munakahat Islam* sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Kaco bin Saeni** dengan Almarhumah Samia yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1975 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Pemohon dan* .

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)